

**KETETAPAN****Nomor 214-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Partai Demokrat untuk hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Daerah Pemilihan Kapuas 1, dalam hal ini diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T. selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, Jakarta, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 116-01-14-21/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang telah diperbaiki dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor Registrasi Perkara Nomor 214-01-14-21/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan suara di 54 TPS Kecamatan Selat dengan memanipulasi DPTb, yaitu Pemilih di luar Daerah Pemilihan (dapil)

Kapuas 1 Kabupaten Kapuas, yang tidak berhak memilih namun diberikan hak memilih calon legislatif Kabupaten Daerah Pemilihan (dapil) Kapuas 1 Kabupaten Kapuas, di Kecamatan Selat, dengan rincian: Desa Pulau Telo Baru sebanyak 3 (tiga) TPS, Desa Pula Telo sebanyak 3 (tiga) TPS, Kel. Panamas sebanyak 1 (satu) TPS, Kel. Selat Hilir sebanyak 9 (sembilan) TPS, Kel. Selat Tengah sebanyak 7 (tujuh) TPS, Kel. Selat Hulu sebanyak 10 (sepuluh) TPS, Kel. Selat Dalam sebanyak 9 (sembilan) TPS, Kel. Selat Utara sebanyak 3 (tiga) TPS, Kel. Selat Barat sebanyak 9 (sembilan) TPS;

- 2) Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan suara dengan memanipulasi DPK;
- 3) Bahwa menurut Pemohon, ditemukan adanya manipulasi DPT di mana jumlah DPT yang menggunakan suara lebih banyak di tingkat Pilpres namun berkurang di tingkat DPRD di Kelurahan Selat Hulu sebanyak 2 (dua) TPS;
- 4) Bahwa menurut Pemohon, terdapat dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dalam proses Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Bahwa menurut Pemohon, terhadap adanya dugaan kecurangan tersebut maka Pemohon meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS terjadinya dugaan pelanggaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah pemilihan Kapuas 1;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 214-01-14-21/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 214-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
 2. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 214-01-14-21/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan

a quo melalui Sidang Panel pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024;

- d. bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 198/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 26 April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Perkara Nomor Nomor 214-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 3 Mei 2024, hlm. 1].
- e. bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam rangka memenuhi asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dimaksud, Pasal 42 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur";
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

- g. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PMK 2/2023, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **15**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Titis Anindyajati



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id